

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Logam Mulia

1. Logam

Menurut Dr. Ahmad Fatih, Logam adalah unsur yang mempunyai sifat fisik umum seperti berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah di bentuk (dapat di tempa dan ditarik), penghantar panas dan listrik yang baik, dan dapat dibuat paduan antar sesama logam.³⁰ Sedangkan menurut Budiono, Logam adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya.³¹ Mulia adalah bermutu tinggi atau berharga, misal emas, perak, dan sebagainya.³²

Dalam ilmu kimia, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi.³³

William Tanuwidjaja mendefinisikan logam mulia aneka tambang adalah unit usaha PT. Aneka Tambang Tbk yang bergerak di bidang jual-beli emas.³⁴

³⁰ Dr. Ahmad Fatih, *Kamus Lengkap Kimia*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2012), cet ke-1, h. 287.

³¹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 320.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi IV, cet ke-1, h. 837.

³³ "Logam Mulia" artikel diakses pada tanggal 29 Desember 2016 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_mulia.

³⁴ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), cet ke-1, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjualan logam mulia oleh bank syariah kepada masyarakat secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel. Produk Mulia adalah hasil kerja sama Bank Syariah Mandiri dengan PT ANTAM Tbk dan PT. Aneka Tambang Tbk.³⁵

Produk Mulia di Bank Syariah Mandiri adalah investasi pada emas yang transaksi pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Investasi emas batangan ini memberi kemudahan kepada masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi emas batangan untuk memperoleh portofolio asset masyarakat tetapi memiliki dana terbatas.

a. Akad Produk MULIA

Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Akad *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Melalui akad *murabahah*, bank syariah menetapkan keuntungan dan menarik uang muka berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Sedangkan melalui *Rahn*, objek jual beli (logam mulia) dijadikan jaminan (*marhun*) sampai nasabah (pemesan) melunasi semua pembayarannya, apabila pembelian dilakukan secara angsuran/dicicil.

³⁵ Brosur cicil emas dan gadai emas BSM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Murabahah

a. Pengertian

Ascarya mendefinisikan *murabahah* istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.³⁶

Menurut Ahmad Dahlan, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.³⁷

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³⁸

Jadi dari pengertian-pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cet ke-2, edisi 1, h. 81.

³⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2012), cet ke-2, h. 190.


³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-2, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Landasan Hukum

Al- Qur'an :



Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 275).³⁹

Hadist :

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-qur'an dan Terjemahan Penerjemah Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-qur'an*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006).

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet ke-1, edisi 1, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه نواب ماجه عن صه يب)

Artinya: “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradlah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadist di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya sejak zaman Rasulullah telah ada praktek jual beli *murabahah*.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1) Rukun *murabahah* yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. Sighat, yaitu: *ijab* dan *qabul*.

2) Beberapa Syarat *Murabahah* antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cet ke-2, h. 82

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-1, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang dijual.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan, yaitu:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

2. *Rahn* (Gadai)

a. Pengertian Gadai

Menurut Heri Sudarsono gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁴³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, gadai dalam fiqih disebut *ar-rahn*, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-2, h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁴⁴

b. Landasan Hukum Rahn

Al-Qur'an :



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah/2 : 283)⁴⁵

Hadist :

Kemudian dalam sebuah Hadist Rasulullah dikatakan bahwa :

⁴⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-1, h. 128

⁴⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-qur’an dan Terjemahan Penerjemah Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-qur’an*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (HR. Bukhari) no. 1926, kitab al-buyu, dan Muslim)⁴⁶

Ijma' :

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Rukun dan syarat *ar-rahn*⁴⁷

Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu :

1. *Shigat* (lafal ijab dan qabul)

Syarat – syarat Shighat menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet ke-1, h. 129.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-2, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

2. *ar-Rahin* (orang yang hutang) dan *al-murtahin* (pemberi hutang). Syarat seorang ar-rahin dan al-murtahin yaitu:

- a. Tidak gila, mabuk, tidak dalam pengampuan dan anak kecil
- b. Dewasa, baligh
- c. Berakal
- d. Mumayyiz
- e. Cakap hukum

3. *al-Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun sebagai berikut:

- a. dapat diperjualbelikan
- b. bermanfaat dapat diperjualbelikan
- c. jelas
- d. milik rahin
- e. dipegang (dikuasai) oleh rahin
- f. bisa diserahkan
- g. tidak bersatu dengan harta lain
- h. harta yang tetap atau dapat dipindahkan

4. *al-Marhun bih* (hutang)

Ulama Hanafiyah memberikan syarat yaitu:

- a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib dikembalikan
- b. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan
- c. Hak atas marhun bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat yaitu:

- a. Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hutang harus lazim pada waktu akad
- c. Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

Syarat-syarat gadai sebagai berikut :

1. *Rahin dan murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn yakni rahin murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

3. *Marhunbih* (utang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan.
- c. Harus kuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

4. *Marhun* (barang)

- a. Harus diperjualbelikan.
- b. Harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.

B. Dasar Hukum Jual Beli Logam Mulia

Investasi emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa logam mulia (LM) adalah yang paling mudah disamping *return* yang bagus, risikonya juga lebih kecil dan bisa sebagai pelindung nilai saat kritis. Namun untuk melakukan investasi logam mulia investor memerlukan biaya yang tidak sedikit, setidaknya untuk membeli logam mulia dengan berat 10 gram investor harus menyiapkan dana sebesar Rp. 5.350.000. dana tersebut akan terasa berat bagi investor pemula yang ingin berinvestasi logam mulia. Bank syariah meluncurkan produk cicil emas guna mengatasi masalah tersebut.

Dasar hukum investasi emas adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.⁴⁸ Model tabungan emas syariah ini sebenarnya sudah cukup lama, hanya baru menghangat kala *booming* syariah. Prinsipnya hampir sama dengan tabungan lainnya, hanya memang tanpa adanya bunga bila menganut sistem syariah. Investasi emas juga dinilai bukan dari setoran tabungannya tapi dari nilai emas yang dibeli oleh tabungan emas syariah tersebut.

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010*, (Jakarta: MUI, 2010), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi, baik untuk proteksi asset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas dalam jangka panjang cenderung naik. Hampir setiap lima tahun, harga emas naik minimal 100%.

Beli emas logam mulia secara kredit atau cicil dibalik kemudahan dan kenyamanannya, bagi umat Islam ternyata termasuk hal yang dilarang. Khususnya untuk emas, syarat pembelian emas haruslah lunas dan dalam satu majelis. Penyediaan jasa cicil emas saat ini sudah sangat banyak. Misalnya beli logam mulia di bank syariah bisa dicicil mulai dari berat 5 gram hingga 1 kilogram dengan jangka waktu 24, 36, 48, 60 bulan. Syarat yang diperlukan hanyalah KTP dan uang muka, jika lunas maka emas logam mulia diserahkan oleh bank syariah.⁴⁹

Cicil emas memang legal berdasarkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang notabene manusia, namun bagaimana jika terkait dengan hukum yang dibuat oleh Allah Sang Pencipta Alam dan pemberi rezeki dalam ajaran Islam? Menurut Rumasyho dan Konsultasi Islam, menjual belikan emas secara kredit hukumnya haram. Karena emas termasuk salah satu barang ribawi yang jika dijualbelikan harus secara tunai dan dalam satu majelis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw., ketika beliau menjelaskan barang-barang yang termasuk riba.

⁴⁹ <http://www.lantikanemas.com/2012/10/hukum-Islam-beli-emas-secara-cicil>. Diakses pada 27 Desember 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil-dalil mengenai cicil/kredit logam mulia emas riwayat dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ الشَّعِيرِ التَّمْرُ بِوَالْتَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلُ بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًّا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (*al-burru bil burri*), jewawut dengan jewawut (*al-syair bi asy-sya'ir*), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (*mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in*) dan harus dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*) dan jika berbeda jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*).”⁵⁰ Hadist riwayat Muslim no. 1587.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Ada yang berpendapat “dilarang”, dan pendapat mayoritas fukaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba, yang antara lain menegaskan : “jangan engkau menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.
2. Ada pula yang berpendapat “boleh” dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut : “bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), oleh karenanya tidak terjadi riba. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang-piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Pendapat Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai'al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:⁵¹ “Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

1. Pendapat *pertama*; Haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis “Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Jika jenis (*harta ribawi*) ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.”
2. Pendapat *kedua*; boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fukih masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman al-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja

⁵¹ Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Khalid Muslih, lihat Fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan emas dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* : “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Penjelasan mayoritas ulama yang melarang, maka dapat diperoleh poin penting jika lembaga keuangan syariah berperan sebagai agen penjual emas dari toko emas, maka ia diperbolehkan melakukan jual beli emas dengan catatan : secara tunai, tidak ada tempo/tangguh, harga emas sesuai dengan harga pasar, walaupun ada perbedaan dengan harga asal dari toko emas, karena emas diperjual belikan dengan uang logam/kertas yang tidak termasuk barang ribawi. Yang menjadi perdebatan adalah fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), maka baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Fatwa DSN MUI menganggap bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa DSN MUI tersebut sama dengan pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik jual beli emas non tunai. Pandangan ini terkenal dirujuk ke Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik, dan didukung oleh sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar al-Ifta' al-Mishriyyah), Syekh Ali Jumu'ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.

Pertimbangan lain yang dipakai dasar fatwa DSN-MUI dalam hal ini adalah pertimbangan dengan latar belakang sosial budaya, salah satunya adalah kaidah fikih : “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat”.

Dengan kata lain, fatwa pada MUI tersebut digunakan pula dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat). Adapun batas dan ketentuan yang harus diikuti dari bolehnya jual beli emas secara angsuran dalam fatwa DSN-MUI adalah:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

C. Sistem Jual Beli Logam Mulia

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan masyarakat, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, Bank Syariah Mandiri menawarkan produk logam mulia dimana bank syariah menjual emas batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu. Fleksibel dengan akad murabahah dan agunan diikat dengan akad rahn.

Adapun Alur Pembiayaan Logam Mulia yaitu :

Gambar 3.3



Keterangan :

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak bank syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi.
2. Bank Syariah melakukan pembelian barang ke *supplier* sesuai pesanan pembeli.
3. Supplier mengirimkan barang ke pihak bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bank Syariah menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

Prosedur MULIA:⁵²

1. Menyerahkan Fotokopi KTP/Identitas resmi
2. Mengisi Formulir Aplikasi MULIA
3. Menyerahkan Uang Muka sebesar 20%
4. Menandatangani akad MULIA

Simulasi Pembelian Logam Mulia BSM:

Berat LM (gram)	Harga Per gram	Harga Beli Emas (gram)	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan			
					24	36	48	60
					15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
250	535,000	133,750,000	26,750,000	107,000,000	5,188,071	3,709,190	2,977,890	2,545,523
100	535,000	53,500,000	10,700,000	42,800,000	2,075,229	1,483,676	1,191,156	1,018,209
50	538,000	26,900,000	5,380,000	21,520,000	1,043,433	745,998	598,918	511,959
25	547,000	13,675,000	2,735,000	10,940,000	530,444	379,239	304,468	260,262
10	547,000	5,470,000	1,094,000	4,376,000	212,178	151,695	121,787	104,105

Update harga emas Antam per hari ini (24 November 2016)

Keterangan :

- *Tabel Angsuran di atas belum termasuk DP & Biaya yg dibayar di awal
- *Syarat dan ketentuan berlaku

Simulasi atau Info Cicil Emas BSM:⁵³
a. Persyaratan

⁵² Angga Wiranata Marjoko (*Pawning Staff* Konter Layanan Gadai di BSM Cabang Panam). 11 Oktober 2016

⁵³ <http://bsmgetgold.com/Cicil-Emas/> di akses 28 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. WNI cakap umur
2. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun.
3. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
4. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
5. Menyerahkan Kartu Identitas (KTP).

b. Biaya-biaya yang Anda persiapkan

Biaya administrasi, materai dan asuransi

c. Cara pembayaran produk BSM cicil emas

Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.

d. Jangka waktu pembiayaan BSM cicil emas

Anda dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun.

e. Uang Muka / Self Financing yang dapat saya persiapkan

Minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank.

f. Plafond pembiayaan

Maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan).

g. Jumlah pembiayaannya dari cicil emas BSM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah pembiayaan BSM cicil emas maksimal adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *qardh* beragun emas dan pembiayaan BSM cicil emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Harga emas dalam produk BSM cicil emas ditentukan pada saat akad.

h. Akad / pengikat yang digunakan untuk produk BSM cicil emas

Pembiayaan menggunakan akad *murabahah* (di bawah tangan).

Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

i. Yang menjadi *supplier* emas

PT Antam Persero, toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan bank.

j. Program promosi untuk produk BSM cicil emas

Dapatkan *special price* yang sangat menarik hanya dengan mengunjungi konter layanan gadai Bank Syariah Mandiri dan pemesanan cicil emas

D. Kelebihan dan Kekurangan Investasi Logam Mulia

Kelebihan berinvestasi melalui logam mulia adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan niat mulia guna:
 - a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - c. Memiliki tempat tinggal (rumah) dan kendaraan.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio dan asset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyalurkan *cashflow* keuangan bisnis.
- 4) Tersedianya pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilogram.

Kelebihan berinvestasi emas untuk konteks Indonesia diuraikan oleh William Tanuwidjaja adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Investasi yang stabil dan terus meningkatnya nilai emas.
- 2) Mengamankan nilai kekayaan dari gerogotan investasi.
- 3) Perlindungan nilai asset dari gejolak nilai tukar rupiah.
- 4) Sarana praktis dan efektif untuk menabung dengan tujuan tertentu, misalnya naik haji dan biaya pendidikan anak.
- 5) Sebagai cadangan untuk keperluan darurat.
- 6) Emas gampang dijual dan mudah digadaikan.
- 7) Bisa dimiliki dengan jumlah dana terbatas.
- 8) Memberikan prestise bagi pemiliknya.

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa cacat. Dibalik segala kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan emas dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin.
- 2) Ketika perekonomian stabil, kenaikan harga emas cenderung lambat.
- 3) Tidak fleksibel dan tidak praktis.

⁵⁴ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), cet ke-1, h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya penyusutan.
- 5) Memerlukan “*handling*” biaya penyimpanan dan perawatan khusus.
- 6) Selisih nilai beli dan jual sama dengan saat membeli mata uang asing yaitu sekitar 2,4%. Jadi untuk jangka panjang emas memang menjadi pilihan, emas tidak menambah kekayaan, tetapi mempertahankan kekayaan.

E. Peningkatan Pendapatan Dalam Islam

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes pendapatan adalah uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan sebagainya, bersama-sama dengan uang tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya.⁵⁵

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.⁵⁶

⁵⁵ Christopher Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), cet ke 2, h. 287.

⁵⁶ Rustam, *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23*, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatra Utara, h. 5. <http://www.pendapatan.com> diakses pada tanggal 3 januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BN Marbun mendefinisikan pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁵⁷

2. Sumber-Sumber Pendapatan dan Sistem Pencatatan

Pada umumnya pendapatan yang timbul dari kegiatan utama perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang dalam periode akuntansi. Secara garis besar bahwa sumber pendapatan suatu perusahaan berasal dari:

a. Pendapatan operasional (*operasional revenue*)

Pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan

b. Pendapatan dari luar operasional (*non operasional revenue*)

Pendapatan yang berasal dari transaksi diluar kegiatan utama perusahaan.

c. Pendapatan luar biasa (*extadinary revenue*)

Pendapatan yang memenuhi kedua kriteria yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi (transaksi yang bersangkutan tidak diharapkan akan terulang lagi dimasa akan datang).

Salah satu ciri suatu bank dikatakan baik adalah ketika bank tersebut mampu mengelola dana dari nasabahnya dengan baik, dengan cara menyalurkan dana tersebut (dalam bentuk kredit) kepada pihak tertentu dalam waktu tertentu. Penyaluran dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya adalah kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama bank berasal

⁵⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2003), cet ke 3, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kegiatan penyaluran kredit (pembiayaan *mudharabah*) dalam bentuk bagi hasil, karena sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan usaha itu.

Prinsip bagi hasil merupakan cara yang sesuai dengan syariah, karena dalam sistem ini tidak ada unsur bunga di dalamnya. Walaupun demikian, bank masih tetap bisa mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya tersebut.

Sedangkan sumber pendapatan bank syariah terdiri dari:

- a. Pembiayaan investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*) berupa bagi hasil usaha.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli dalam pengadaan barang (*murabahah*, *ba'i bitsman ajil* dan *ijarah*) berupa *mark up* dan sewa.
- c. Pemberian pembiayaan berupa administrasi dan penggunaan fasilitas berupa fee atau upah yang disediakan.

Pendapatan-pendapatan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya operasional, harus dibagi bank dengan penyandang dana yaitu nasabah, investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan para nasabah, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet ke 4, h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
- b. Tahap kedua, bank menempatkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.
- c. Tahap ketiga, bank menempatkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- d. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- e. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya, sebanding dengan simpanannya.

Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit (pembiayaan *mudharabah*) tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. *Kedua*, melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijaksanaan moneter,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya diatur oleh pemerintah sehingga bank-bank di beberapa negara kegiatannya dibatasi. *Ketiga*, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan).

Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi Keuangan)

Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu:

- a. *Accural Basis* adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun relasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.
- b. *Cash Basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.⁵⁹

3. Pendapatan Nasional Menurut Islam

Dalam perhitungan pendapatan nasional secara konvensional sering sekali terjadi masalah keraguan, masalahnya ketika kita melihat perhitungan yang dilakukan dengan cara GDP riil misalnya, pasti pendapatan tersebut adalah hasil output dibagi dengan jumlah penduduk. Lalu jika ada beberapa orang dari sekian penduduk yang memiliki pendapatan rendah apakah akan

⁵⁹ Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-1, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil perhitungannya jika output total dibagi dengan jumlah penduduk?, Padahal mungkin ada satu sisi masyarakat yang memang produktif tapi mungkin ada juga sisi lain yang mana ternyata masyarakatnya kurang produktif. Maka perlu adanya perhitungan yang memang benar-benar mencerminkan pendapatan nasional yang sesungguhnya.

Maka dalam perhitungan ekonomi islam terdapat prinsip yang harus dipegang teguh dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu:

1. Pendapatan nasional harus menggambarkan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan penyebaran penduduk.
2. Pendapatan nasional perkotaan dan pedesaan harus dapat dibedakan, karena secara jelas produksinya tidak dapat disamakan.
3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.
4. GNP Menurut Islam

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. *Al-Falah* dalam pengertian islam mengacu kepada konsep islam tentang manusia itu sendiri. Dalam islam, esensi manusia ada pada rohaniahnya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.

Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP, jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hedonis sehingga menghasilkan produk-produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lain.

Cara berfikir semacam ini akan membawa umat manusia kedalam situasi berlakunya hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang akan menang (*survival of the fittest*). Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Adapun hal 4 tersebut adalah:

- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.
- b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islam.
- d. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

